



**MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TRIWULAN II TAHUN 2017
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Pada Triwulan II ini, khususnya pada pengungkit Penataan Tata Laksana membuat beberapa piranti lunak yang dianggap perlu dan dibutuhkan personel khususnya pada Penyidik/penyidik pembantu. Sop yang telah disusun tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. SOP Pemanggilan Saksi
- b. SOP Pemanggilan Ahli
- c. SOP pemblokiran kendaraan bermotor

- d. SOP Pemblokiran rekening tersangka
- e. SOP Pemblokiran Tanah
- f. SOP Penahanan dan Penangkapan
- g. SOP Penggeledahan
- h. SOP Pengukuran kinerja melalui Timesheet

SOP-SOP diatas merupakan kegiatan upaya paksa yang sering dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri, untuk itu perlu disepakati/dipahami dan dilaksanakan untuk menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugasnya.

3. KESIMPULAN

1. Pada Triwulan II ini, Dittipidkor Bareskrim Polri membuat beberapa inovasi terkait SOP-SOP guna mendukung pelaksanaan tugas.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi guna mencapai kesepakatan dan kesepahaman dalam pelaksanaannya.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Terhadap SOP Triwulan II ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 30 Juni 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
DIREKTUR
Dr. AKHMAD WYAGUS, M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

